

Peran Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pembangunan Kesejahteraan Desa (Studi Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Perspektif Maslahah Mursalah)

Mery Astuti¹

¹UIN Sultan Aji
Muhammad Idris
Samarinda

Corresponding Author:
meryas0104@gmail.com

Kata Kunci: Corporate
Social Responsibility,
Kesejahteraan
Masyarakat sekitar
Pertambangan.

**All writings published in
this journal are personal
views of the authors.**

Abstrak

Banyaknya perusahaan pertambangan di Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Timur tentunya mengharuskan setiap perusahaan menjalankan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan program yang dapat menghubungkan masyarakat kepada perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan tersebut terjadi adanya sebab akibat berdirinya sebuah perusahaan yang khususnya bergerak pada bidang Sumber Daya Alam yang mengakibatkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan masyarakat. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah peran dari CSR di Desa Bakungan telah terlaksanakan, apakah upaya dan kendala CSR dalam mendukung perkembangan Desa, dan apakah peran CSR telah sesuai dengan kaidah masalah mursalah.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang merupakan negara yang sangat memperhatikan perkembangan negara dari berbagai macam sektor. salah satu fokusnya yaitu pada sektor pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan sosial yang merata kepada masyarakat. sebagaimana tujuan negara dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan sosial yang dilakukan oleh negara yang sebagaimana telah tertera di dalam konstitusi kita yaitu pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 Tentang Penghidupan Yang Layak dijelaskan bahwasanya tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia¹.

¹ Machmud, Senen. "Kajian Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship (e-Journal)* no.1.vol, IX. 2015. h. 34

Dalam perkembangan peningkatan sektor pembangunan dan kesejahteraan masyarakat negara memperoleh dukungan dari sektor usaha Indonesia yang di mana saat ini sedang mengalami peningkatan dimana terdapat pada Kementerian Perdagangan di Indonesia mencapai 9226 perseroan terbatas. Oleh karenanya negara menempatkan *Corporate Social Responsibility* disebut dengan singkatan CSR yang di mana diharapkan oleh negara dapat menjadi bentuk kontribusi dari sektor usaha Indonesia² untuk memajukan pembangunan dan khususnya pada kesejahteraan masyarakat³.

Khususnya dalam perkembangan pemerintahan terendah yaitu Desa yang dimana dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, telah jelas dalam peraturan tersebut telah memberikan mandat kepada kepala desa agar dapat mengelola dan membangun desa. Dalam hal ini berarti desa pula di tuntut melakukan pembangunan dan evaluasi program pembangunan desa sebagai suatu upaya peningkatan kesejahteraan serta kelayakan hidup masyarakat desa. Dalam pengelolaannya desa mempunyai dana sendiri berupa pendapatan desa yang telah tertera dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, di dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pendapatan desa dari alokasi APBN, Pajak, APBD serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Adapun penjelasan mengenai dana lain-lain pendapatan desa yang sah yaitu pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang beralokasi di desa atau yg kita kenal dengan program CSR⁴.

Desa sendiri tidak termasuk didalam hierarki pemerintahan, desa berdiri otonom namun dalam proses pelaksanaannya Pemprov Pemkab/kota dapat melakukan penataan terhadap desa (UU No.6/2014 & PP No.43/2014 Pasal 7)⁵.

³ Machmud, Senen. "Kajian Pemanfaatan Dana Corporate Social Responsibility Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship e-Journal* no.1.vol,IX. 2015.h.55

⁴ Maroni, Ardy, Aji Ratna Kusuma, and Anwar Alaydrus. "Pengaruh Program Corporate Social Responsibility (Csr) Pt. Rea Kaltim Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pulau Pinang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara." *E-journal Ilmu Pemerintah* no. 2, vol. VI. 2017: h.45

⁵ Novianto Widhi, Edy Sutrisno, Rico Hermawan, Rusman Nurjaman, Ani Suprihartini. *Telaahan Isu-Isu Strategis Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Dalam Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah* (LAN RI, Jakarta. 2015) h. 15

pengertian dari CSR sendiri telah dijelaskan oleh pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU PT) menyatakan bahwa :

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri ,komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Adapun yang dimaksud CSR merupakan adopsi dari kata tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang ada pada setiap perseroan terbatas dan diatur oleh hukum indonesia. namun dalam pelaksanaan program CSR sendiri ternyata mempunyai batasan tentang kewajiban melaksanakan tanggung jawab dalam sektor pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. sebagaimana tercantum dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) di situ disebutkan yang wajib melakukan tanggung jawab dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui program CSR hanya perseroan terbatas yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam.

Dengan jelas tertera dalam pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU PT) menyatakan bahwa :

1. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi , seimbang, dan sesuai dengan lingkungan ,nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat
2. Yang dimaksud dengan ‘perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam
3. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam⁶.

Tujuan adanya program CSR yang di lakukan oleh perseroan terbatas digunakan oleh daerah untuk pembangunan daerah itu sendiri , baik dari segi pembangunan infrastruktur daerah sampai pada pembanguna sumber daya manusia. Sesuai dengan materi penelitian kali ini yaitu mengenai peranan CSR terhadap pembangunan masyarakat di daerah pedesaan khususnya Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimana tempat tersebut

⁶ Pasal 74 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU PT)

diketahui saat ini banyak mempunyai perusahaan-perusahaan yang berdiri di daerahnya yang di mana perusahaan tersebut bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam⁷.

Dalam menjalankan program CSR perusahaan akan mempertanggung jawabkan dana tersebut kepada daerah atau desa yang langsung terdampak dari segi sumber daya alam. sedangkan desa sendiri merupakan suatu wilayah administrasi paling bawah pada lingkup ketatanegaraan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. dan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. mengingat desa memiliki otonomi sebagai suatu pemerintahan kecil maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan pasal 19 huruf d⁸ undang-undang desa mengatakan bahwa:

"kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan peran prakarsa masyarakat desa antara lain rambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan daerah, embung desa dan jalan desa".

Sejalan dengan hal tersebut Desa memiliki otonominya sendiri atau kewenangan untuk membangun daerahnya maka salah satu solusi untuk memajukan pembangunan pada Daerah Desa yaitu dengan memanfaatkan peran aktif atau tanggung jawab yang melekat pada perseroan terbatas namun telah diatur melalui hukum indonesia yaitu berdasarkan pada program CSR.

Pada penelitian kali ini peneliti akan terfokus meneliti peran CSR dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat khususnya pada Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara karena banyaknya perusahaan atau perseroan terbatas yang berdiri di daerah tersebut namun peneliti melihat adanya banyak kekurangan dari segi infrastruktur serta pembangunan sumber daya manusia serta pemeliharaan lingkungan di daerah tersebut yang masih kurang memadai, akan tetapi sumber daya alam di daerah tersebut sangat melimpah dikarenakan banyaknya perusahaan-perusahaan tambang batu bara di daerah tersebut.

Oleh karena itu seharusnya dengan banyaknya sumber daya alam dan perusahaan yg mengelola seharusnya program CSR dari setiap perusahaan dapat lebih

⁷ Fahrial, Fahrial, Andrew Shandy Utama, and Sandra Dewi. "Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan Perekonomian Desa." *Jurnal Wawasan Yuridika* No.2, vol.3. 2019 h.34

⁸ Pasal 19 huruf D Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

memajukan daerah tersebut.⁹namun masih banyak program-program yang seharusnya di jalankan oleh CSR tidak sepenuhnya dijalankan, seperti pada Bidang Lingkungan yang mana Lingkungan Desa sangat terdampak Dengan adanya kegiatan Perusahaan yang berakibat langsung kepada lingkungan dan masyarakat seperti adanya Limbah pasir dari lokasi pertambangan yang merusak lahan pertanian warga dan debu tambang yang cukup mengganggu Lingkungan dan Masyarakat, pada bidang infrastruktur dapat dilihat dengan masih banyaknya jalan-jalan desa yang berdekatan dengan lokasi pertambangan mengalami kerusakan, dan tidak meratanya Kompensasi dari Perusahaan kepada masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan. Dilihat dari pemaparan kondisi Desa tersebut maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti hal tersebut.

II. PEMBAHASAN

Desa Bakungan Kecamatan Loa janan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan Desa dengan Jumlah Perusahaan Pertambangan yang cukup tinggi maka hendaklah Program *Corporate Sosial Responcibility* (CSR) lebih ditingkatkan di desa tersebut sesuai dengan PERDA Kalimantan Timur No.3 Tahun 2013 Tentang tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Adapun Mengenai dana program CSR penulis telah mewawancarai kepada desa yang dimana kepada desa lah yang bertanggung jawab langsung terhadap progrssam CSR yang di laksanakan desa dengan masyarakat, adapun dana atau anggaran yang di keluarkan oleh perusahaan untuk program CSR/PPM desa jumlahnya tidak dapat di sebutkan dikarenakan jumlah anggaran selalu berubah-ubah karena dana yang keluar hanya di sesuaikan oleh permintaan atau ajuan dari desa sendiri. Dalam hal ini perusahaan tidak selalu mengeluarkan dana berupa uang namun perusahaan juga dapat mengeluarkan dana berupa barang atau keperluan yang di butuhkan oleh pihak desa. Adapun sumber dana CSR adalah Dana yang berasal dari Perseroan Terbatas, BUMN, BUMD yang dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab sosial dan lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Menurut hasil pengamatan penulis yang terjadi di desa bakungan yaitu adanya kerusakan lingkungan dari dampak adanya kegiatan pertambangan yang berada di

⁹ Machmud Senen, Kajian Pemanfaatan Corporate Social Responcibility (CSR) Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah,Dalam *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*,Bandung no.1.vol ,IX. 2015. h.67

dekat pemukiman warga. Adapun dampak yang dapat dilihat berupa kerusakan lahan pertanian masyarakat karena terdampak limbah dari kegiatan pertambangan, dan kerusakan lingkungan berupa debu yang berlebihan akibat dekatnya kegiatan pertambangan berupa penumpukan batu bara yang berdekatan dengan pemukiman warga.

Adapun hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak yang terkait seperti Kepala Desa Bakungan, Ketua RT dan Masyarakat setempat mengenai Program CSR yaitu : di Desa bakungan membagi CSR menjadi 8 kelompok yang di mana masing-masing mempunyai programnya sendiri dan dengan alokasi dana yang berbeda dan objek sasaran yang berbeda pula, adapun 8 kelompok dari CSR tersebut ialah :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pendapatan Real
4. Ekonomi
5. Sosial Budaya
6. Lingkungan
7. Kelompok Komunitas
8. Infrastruktur¹⁰.

Namun dari 8 program tersebut hanya beberapa yang telah terlaksana diantaranya : pendidikan , keehatan, pendapatan real, ekonomi, sosial budaya, dan kelompok komunitas. Adapun yang tidak terlaksana diantaranya : lingkungan, dan infrastruktur.

Program Pendidikan telah terlaksana dengan adanya bantuan-bantuan kepada lembaga pendidikan di Desa Bakungan berupa barang-barang yang mendukung proses pembelajaran siswa, Program Kesehatan terlaksana dengan adanya bantuan-bantuan berupa kegiatan kesehatan bagi masyarakat seperti contoh kegiatan Vaksin Covid-19 pada masa pandemi, Program Pendapatan Real terlaksana dengan adanya bantuan-bantuan kepada kelompok masyarakat dan UMKM, Program Ekonomi terlaksana dengan adanya bantuan-bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, anak yatim, janda tua ,jompo dan disabilitas, Program Sosial dan Budaya terlaksana dengan adanya bantuan-bantuan pada kegiatan MTQ dan ulang tahun desa, Program Kelompok Komunitas terlaksana dengan adanya bantuan-bantuan pengadaan barang dan alat untuk kelompok tani dan lain-lain,

¹⁰ Arludiansyah, Kepala Desa Bakungan, Wawancara, Bakungan, 20 Desember 2021.

Adapun yang belum terlaksana yaitu Program Lingkungan berupa Kompensasi bagi wilayah yang terdampak pada kegiatan pertambangan yang dimana Program Kompensasi ini tidak berjalan dengan baik karena tidak meratanya Program tersebut dilaksanakan. dan Program Infrastruktural pembangunan yang menurut kepala desa memang belum dilaksanakan.

Adapun kendala terlaksananya program CSR ini yaitu diantaranya dana, kurangnya respon perusahaan terhadap usulan masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan, dan kurangnya kerjasama antar masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya.

Bagaimana Realisasi Peran yang Telah Dilakukan CSR terhadap Kesejahteraan Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

Corporate Sosial Responsibility (CSR) merupakan adopsi dari kata tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang ada pada setiap perseroan terbatas dan diatur oleh Hukum Indonesia. Adapun Peran CSR dijelaskan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU PT) menyatakan bahwa :

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri ,komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Dapat disimpulkan bahwa peran CSR di masyarakat yaitu membangun kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat maupun perseroan itu sendiri.

Namun di Desa Bakungan mempunyai sebutan lain untuk menamai program CSR tersebut dengan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Adapun di Desa bakungan sendiri membagi CSR menjadi 8 kelompok yang di mana masing-masing mempunyai programnya sendiri dan dengan alokasi dana yang berbeda dan objek sasaran yang berbeda pula, adapun 8 kelompok dari CSR tersebut ialah :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pendapatan Real
4. Ekonomi
5. Sosial Budaya
6. Lingkungan
7. Kelompok Komunitas

8. Infrastruktur¹¹.

Namun tidak semua bidang pada program CSR ini telah dilaksanakan, adapun program yang telah berjalan atau telah terlaksana dan belum terlaksana ialah sebagai berikut :

Program yang telah direalisasikan atau terlaksana ialah

1. Pendidikan, dalam Pendidikan Program CSR memiliki andil dalam Pelaksanaannya di Desa Bakungan , Pendidikan disini yaitu Berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimana alokasi dana dari Program CSR tidak 100% diperuntukan untuk PAUD namun hanya sebatas pengadaan barang maupun keperluan lain , sedangkan dana lainnya menggunakan Dana Desa Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam alokasi dana.
2. Kesehatan, dalam Kesehatan program CSR berupa kegiatan Vaksin covid 19, Sunatan Massal, dan Posyandu, dalam pengalokasian dana terdapat perbedaan dari 3 program tersebut yaitu pada kegiatan vaksin covid 19 dan kegiatan sunatan massal menggunakan 100% dana CSR perusahaan namun pada kegiatan Posyandu alokasi dana hanya di peruntukkan pada peralatan dan keperluan Posyandu.
3. Ekonomi, dalam program CSR berupa Bantuan atau Santunan langsung kepada masyarakat Desa namun dalam kategori tertentu yaitu kepada Anak yatim, Jompo, Janda Lansia serta disabilitas .
4. Sosial dan Budaya, dalam program ini CSR ikut andil dalam kegitan MTQ dan Perayaan Ulang Tahun Desa namun saat ini terhalang dikarenakan keadaan yaitu wabah covid 19
5. Kelompok Komunitas, dalam hal ini Program CSR mempunyai kegiatan berupa UMKM, pembentukan kelompok tani, serta pelatihan-pelatihan diantaranya yaitu seperti pelatihan menjahit dan memasak. Serta bantuan kepada kelompok tani berupa peralatan pertanian serta pupuk dan pestisida.
6. Pendapatan Real, CSR dalam kegiatan ini lebih ke arah pengadaan barang kepada kelompok masyarakatan dan UMKM contohnya seperti pengadaan peralatan pertanian serta pengadaan pupuk dan pestisida¹²

¹¹ Arlusdiansyah, Kepala Desa Bakungan, Wawancara, Bakungan, 20 Desember 2021

¹² Arlusdiansyah, Kepala Desa Bakungan, Wawancara, Bakungan, 20 Desember 2021

Program yang belum terealisasi atau terlaksana diantaranya

1. Lingkungan, dalam hal ini Program CSR Desa bakungan ternyata belum ada kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam melengkapi program CSR, namun dari pihak perusahaan memilih kegiatan kompensasi sebagai ganti rugi kepada masyarakat terhadap kerusakan lingkungan dan dampak pertambangan yang mengganggu kegiatan masyarakat , yaitu berupa pembagian bahan pokok dan uang tunai kepada masyarakat yang berada dekat dan terdampak oleh kegiatan perusahaan.
2. Infrastruktur, untuk infrastruktur didesa bakungan dari program CSR ternyata belum ada, dikarena dana lebih di fokuskan kepada kegiatan masyarakat dan bantuan-bantuan langsung
3. bantuan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan secara langsung maupun tidak langsung yang tidak merata¹³
4. Adapun pembagian Program CSR oleh Desa Bakungan di atas sudah sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu pada Peraturan Daerah Kalimantan Timur No.3 tahun 2013 Tentang tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pasal 14 yaitu :
 - a. "Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat berupa
 - b. Hibah, yang merupakan Bantuan secara langsung yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan;
 - c. Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
 - d. Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
 - e. Bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang , barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial(PMKS);
 - f. Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sssosial; dan

¹³ Arludiansyah, Kepala Desa Bakungan, Wawancara, Bakungan,20 Desember 2021.

- g. Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bhakti dan bagi penyandang cacat yang¹⁴

Dalam hal peningkatan yang telah di rasakan oleh Desa Bakungan dengan adanya Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dikarenakan banyaknya program-program yang telah sampai ke masyarakat dan di rasakan masyarakat cukup membantu hampir seluruh sektor kehidupan di masyarakat mulai dari pendidikan , social , kesehatan dan ekonomi masyarakat , seperti pada pendidikan yaitu adanya bantuan-bantuan pengadaan barang yang di perlukan oleh pihak sekolah , pada bidang Sosial yaitu adanya Kelompok Tani, Kelompok belajar menjahit dan Kelompok Belajar memasak untuk masyarakat yang di mana di kelola oleh pihak Desa dan di dukung dengan adanya Program CSR, pada bidang Kesehatan yaitu di adakannya Kegiatan Sunatan Massal dan Kegiatan Pemberian Vaksin Covid-19 kepada seluruh masyarakat Desa Bakungan dalam dalam Era pandemi dan pada bidang Ekonomi Program CSR cukup membantu masyarakat dengan di adakannya Santunan kepada anak yatim, jompo dan masyarakat kurang mampu serta masyarakat yang terdampak efek kegiatan pertambangan yang dimana bertempat tinggal dekat dengan kegiatan pertambangan¹⁵.

Upaya Dan Faktor Kendala *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Mendukung Perkembangan Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartaneegara

Upaya Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Mendukung Perkembangan Desa

Ruang lingkup mengenai studi kebijakan publik sangat luas yaitu dapat mencakup berbagai macam aspek yaitu seperti ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Kebijakan sendiri dapat diartikan pula sebagai suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi landasan dan dasar sencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, kepemimpinan, cara bertindak (pemerintah, organisasi) tujuan, prinsip, serta landasan pedoman untuk memajemen dalam pencapaian sasaran¹⁶, maka agar terealisasinya suatu kebijakan tersebut harus ada upaya berupa:

¹⁴ PERDA Kalimantan Timur No.3 tahun 2013 Tentang tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan terbatas Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

¹⁵ Arludiansyah, Kepala Desa Bakungan, Wawancara, Bakungan, 20 Desember 2021.

¹⁶ Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (. Jakarta: Jakarta Pers). 2014 h.2.

1. upaya yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan semua program CSR yaitu dengan adanya kerjasama antara perusahaan, pemerintahan desa serta masyarakat, dari perusahaan upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai apa itu Corporate Social Responsibility kepada masyarakat umum agar masyarakat tau dan mengerti bagaimana jalan kerja Program CSR itu dan apa saja manfaat yang dapat diterima masyarakat dengan adanya Program CSR di Desa bakungan.
2. Yang kedua upaya dari pemerintahan desa selaku pelaksana dan perantar antara perusahaan dan masyarakat, dalam hal ini pemerintahan semestinya dapat mengamati dan menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat tentang apa saja yang di butuhkan masyarakat terkait dengan pemanfaatan program CSR, bukan hanya menerima masukan tapi pihak desa juga harus tetap mengamati masyarakatnya itu sendiri mengenai pemerataan manfaat dari adanya program CSR, dan pihak desa harus mengetahui wilayah mana saja yang sudah menerima manfaat dan wilayah mana saja yang belum menerima manfaat.
3. Dan yang ketiga yaitu masyarakat desa bakungan, adapun upaya yang dapat diberikan masyarakat dengan cara bersama-sama menyampaikan aspirasi kepada pihak Pemerintahan Desa bakungan selaku pelaksana program CSR, aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui Ketua RT setempat yang diteruskan kepada Pemerintahan Desa atau dapat pula secara langsung kepada Pemerintahan desa itu sendiri.

Faktor kendala Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Mendukung Perkembangan Desa

Menurut Martin Freedman dalam agustina (2013) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terjadi dalam 3 unsur yaitu: Pertama, pemeriksaan social, ialah memeriksa dan mengukur serta melaporkan dampak ekonomi, social dan lingkungan dari Program-program social yang dijalankan oleh perusahaan. Ini dilakukan untuk mengestimasi dan mengukur dampak-dampak yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan tersebut. Kedua, laporan social, yaitu laporan-laporan hasil aktivitas dari program-program yang telah dijalankan oleh perusahaan dan dirangkum. Ketiga, pengungkapan social, yaitu pengungkapan hasil aktivitas dari program-program social yang dijalankan oleh perusahaan kepada masyarakat ataupun khalayak ramai¹⁷.

Maka dengan adanya tanggung jawab social perusahaan ini akan lebih menyadarkan perusahaan untuk lebih membenahi lagi program-program CSR yang belum terlaksana agar dapat terlaksana dengan baik. Dan dapat meminimalisir factor-faktor yang menjadi kendala berjalannya program-program CSR tersebut, adapun factor-faktor kendalanya ialah:

1. Yang pertama faktor kendala dari keterbatasan dana dalam menjalankan program CSR.
2. Yang kedua dari masyarakat yang kurang kerjasama antara sesama masyarakat dengan pemerintahan , seperti ada beberapa pihak yang mendukung adanya program CSR dijalankan di daerahnya, Adapula yang tidak ikut mendukung berjalannya Program CSR di daerahnya dengan beberapa alasan seperti adanya keluarga yang terikat pekerjaan dengan perusahaan tersebut.
3. Lambannya respon perusahaan terhadap keluhan masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan

Apakah Peran *Corporate Social Responsibility* (CSR) Telah Sesuai Menurut Sudut Pandang Masalah Mursalah

Kata maslahat berasal dari kata *salaha* yang berarti "baik" pengertian *maslahat* dalam bahasa arab yakni perbuatan-perbuatan yang membawa kepada perbuatan baik manusia dalam artian luas ialah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam artian menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam artian menolak atau menghindari keburukan dan kerusakan. Maka yang setiap yang berkaitan dengan manfaat dapat dikatakan maslahat. Dengan demikian kemaslahatan mengandung 2 unsur yakni mendatangkan kemaslahatan atau menolak dan menghindari kemudharatan. Dalam mengartikan kata maslahat secara definitif terdapat beberapa pendapat yakni¹⁸ :

1. Al-Ghazali, menjelaskan bahwa suatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari kemudharatan atau kerusakan
2. Al-Khawarizimi, memberikan definisi yakni memelihara tujuan dengan cara menghindarkan kerusakan oleh manusia.

¹⁷ Rahmadani, Rahmadani, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty. "Fungsi corporate social responsibility (CSR) dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat." *Share: Social Work Journal* Vol.8, No.2 (2018) h.129.

¹⁸ Yumni, Auffah. "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah." *NIZHAMIYAH* no.2, vol.VI. 2016.h.67

3. Al-Syatibi, masalah itu terditri dari 2 pandangan yakni dari segi terjadinya masalah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syarak terhadap masalah.

Terdapat 2 cara masalah dapat dicapai secara umum, yakni :

1. Mewujudkan manfaat, kesenangan dan kebaikan bagi manusia. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau saat yang akan datang
2. Menghindari atau mencegah kerusakan atau keburukan.

Adapun tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan ialah apa yang menjadi kebutuhan dan dasar bagi kehidupan manusia. Kebutuhan bgi manusia yakni bertingkat-tingkat, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier¹⁹.

Dalam hukum islam mengenai pembahasan tanggung jawab perseroan terbatas terhadap lingkungan sekitar belum dijelaskan secara rinci dan khusus mengenai tanggung jawab perseroan terbatas, namun apabila semua perusahaan tersebut menaati peraturan dan menjalankan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat maka kemaslahatan umat tersebut dapat tercapai, sebagaimana terkandung dalam perintah allah untuk menaati ulil amri :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemah : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. 4: 59).

Dengan adanya kegiatan-kegiatan dari program CSR yang berupa santunan dan bantuan kepada masyarakat miskin, masyarakat jompo, anak yatim piatu dan masyarakat yang terdampak dari kegiatan pertambangan baik secara langsung maupun, dengan adanya program tersebut sejalan dengan tujuan CSR yaitu mensejahterakan masyarakat dan lingkungan yang berada dekat dengan lokasi pertambangan. secara tidak langsung, hal ini sesuai dengan ayat Alquran yang berbunyi:

فَلْيُعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطَعْتَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَأَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

¹⁹ Yumni, Auffah. "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah." *NIZHAMIYAH* no.2, vol.VI. (2016). h.70

Terjemah: "maka hendaklah mereka menyembah tuhan pemilik rumah ini (Kabah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan" (Q.S. 106 : 3-4)

Dapat disimpulkan dari ayat Alquran tersebut 3 faktor dalam kesejahteraan yaitu taat kepada Allah, ekonomi yang baik dan adanya rasa aman. Dengan adanya Program CSR tersebut kiranya dapat mewujudkan 3 faktor kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar wilayah pertambangan dengan baik.

Jadi peran program CSR menurut telah terlaksana jika dilihat dari sudut pandang masalah mursalah yaitu mengenai kebaikan yang dimana dalam hal mensejahterakan Masyarakat namun dalam hal menaati peraturan CSR masih belum cukup terlaksana dikarenakan menurut peraturan yang ada masih ada beberapa program-program yang seharusnya dijalankan oleh CSR namun nyatanya di lapangan tidak direalisasikan oleh CSR yaitu pada bidang lingkungan, infrastruktur dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan.

III.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah paparkan oleh peneliti, maka dengan ini peneliti telah mendapatkan kesimpulan yaitu: Peran CSR dalam membangun kesejahteraan desa bakungan dengan adanya Program CSR yaitu mengenai : Pendidikan, Kesehatan, Pendapatan Real, Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Kelompok komunitas, Infrastruktur. Namun tidak semua program berjalan lancar dan adapula yang sampai saat ini tidak dijalankan yaitu pada bidang lingkungan, Infrastruktur dan pemerataan kompensasi yang dimana program pada bidang lingkungan merupakan bidang yang sangat penting dari adanya Program CSR itu sendiri. dan apabila dilihat dari keadaan lingkungan desa bakungan yang telah terdampak dari kegiatan Perusahaan pertambangan maka seharusnya Program CSR pada bidang lingkungan seharusnya di jalankan, yang dimana focus utaman adanya Program CSR tersebut yaitu adalah lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Upaya yang seharusnya dilakukan dalam menjalankan semua program CSR yaitu dengan adanya kerjasama antara perusahaan, pemerintahan desa serta masyarakat, Dan faktor kendala dari perusahaan, yaitu dengan kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang apa itu Program CSR dan manfaat apa saja yang di dapat dengan adanya Program CSR, Yang kedua dari pihak pemerintahan yang kurang merangkul masyarkat dan kurang memperhatikan masyarakatnya mengenai pemerataan program CSR keseluruh wilayah di Desa Bakungan, Yang ketiga dari masyarkat, dikarenakan kurangnya pemahaman dan edukasi mengenai apa itu CSR

jadi masyarakat desa tidak ada yang memberikan masukan dan aspirasi mengenai apa yang seharusnya mereka dapat dari adanya program CSR.

Peran program CSR telah terlaksana jika dilihat dari sudut pandang masalah mursalah yaitu mengenai kebaikan yang dimana dalam hal mensejahterakan Masyarakat namun dalam hal menaati peraturan CSR masih belum cukup terlaksana dikarenakan menurut peraturan yang ada masih ada beberapa program-program yang seharusnya dijalankan oleh CSR namun nyatanya di lapangan tidak direalisasikan oleh CSR yaitu pada bidang lingkungan, infrastruktur dan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Pius, Prasetya Danu. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkola. 2001
- Anggito, Albi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Anshori, Muslich. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga, 2009.
- Anslem, Strauss dan Corbin, Juliet. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar 2003
- Darmodiharjo, darji. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama. 2005
- Fitrah, Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: penelitian Kualitatif, tindakan kelas & Studi kasus Jawa Barat* : Cv Jejak, 2017.
- Ilyasin, Mukhamad, Dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN samarinda*. Samarinda. IAIN samarinda. 2015
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2019
- Mardiasmo, M. B. A. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi, 2021.
- Marit, Elisabeth Lenny, et al. *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Mohtar Mas' oed, *Perbandingan Sistem Politik, Cetakan Ke-16*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press, 2016),
- Ni Wayan Novi Budiasni, M. M., and Gede Sri Darma. *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali: Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa*. Nilacakra, 2020.
- Ramli, Samsul, Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka. 2014
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* Jakarta: Rajawali Pers, 2006,

- Sandu Siyoto, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015
- Suaib, Hermanto, et al. *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius, 2022.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, 2021. ssss
- Tahir, Arifin. *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Penerbit Alfabeta, 2014.
- Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Jakarta: Pers. 2014
- Usman Husaini dan Akbar Purnomo Setiadi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2017
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara, 2021.
- Widodo, Joko. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative MNC Publishing, 2021.
- Ardi, *Pengaruh Program Corporate Social Responcibility (CSR) PT. REA KALTIM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pulau Pinang Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara*, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Samarinda, vol.VI, no.1, 2018
- Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV , (Bandung, Universitas Parahyangan, 2000
- Auffah. Yumni, "Kemaslahatan Dalam Konsep Maqashid Al-Syar'iah." *NIZHAMIYAH* No.2, Vol.6. 2016
- Elwan, Muhammad, and La Ode. "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertambangan dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan)." *Journal Publicuho* no.1 vol. I2018
- Fahrial, *Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pembangunan perekonomian Desa*, Dalam *Jurnal Wawasan Yuridika*, Riau, vol. III, no 2, 2019
- Hendrayady, Agus. "Membangun Wilayah Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau (Mencari Solusi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau-Pulau Terdepan)." *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* No.1, Vol. 4. 2019
- Hendrayady, Agus. "Membangun Wilayah Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau (Mencari Solusi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau-Pulau Terdepan)." *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* no.1, vol. IV . 2019

- Machmud Senen, *Kajian Pemanfaatan Corporate Social Responcibility (CSR) Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Dlam Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship, Bandung, vol. XI, no. 1, 201
- Ngutra, Heresia. Hukum dan Sumber-Sumber Hukum. Jurnal Supremasi. no 2, Vol XI. 2016
- Rahmadani, Rahmadani, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty. "*Fungsi corporate social responsibility (CSR) dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.*" *Share: Social Work Journal* vol. VIII, no.2 2018
- Ramdhani, Abdullah. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, no. 01, vol. XI. 2017.
- Theresia Ngutra, "*hukum dan sumber-sumber hukum*" dalam *Jurnal Supremasi*, no 2, vol IX, 2016